

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN WILAYAH  
UDARA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN  
HUKUM NASIONAL**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :  
REZI DIAN HAVISHA  
BP. 1310111114**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN WILAYAH UDARA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

**ABSTRAK**

**(REZI DIAN HAVISHA, 1310111114, PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL, UNIVERSITAS ANDALAS, 60 HALAMAN)**

Negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional. Negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengatur rute terbang dan wilayah udaranya yang berhubungan erat dengan pertahanan dan keamanan negara, dimana tidak ada pesawat udara asing yang diperbolehkan memasuki wilayah udara suatu negara tanpa memiliki izin. Salah satu bentuk penegakkan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara adalah pencegahan. Pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara asing sering terjadi. Permasalahannya adalah 1) Bagaimana hukum internasional dan hukum nasional mengatur pelanggaran wilayah udara? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia?. Pendekatan masalah metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang berdasarkan konvensi-konvensi, peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan 1) Hukum udara internasional mengatur tentang pelanggaran wilayah udara dalam beberapa perjanjian internasional yaitu Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, Hukum udara nasional mengatur tentang pelanggaran wilayah udara dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2015. 2) Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia yaitu pencegahan dan pembayaran denda. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum internasional maupun hukum nasional kurang tegas dalam menentukan sanksi hukum bagi pesawat udara asing yang melanggar. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius terkait dengan pertahanan dan keamanan negara.

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Wilayah Udara, Hukum Internasional, Hukum Nasional**

# **LAW ENFORCEMENT OF VIOLATIONS REVIEWED FROM THE INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LAW**

## **ABSTRACT**

**(REZI DIAN HAVISHA, 1310111114, INTERNATIONAL LAW, ANDALAS  
UNIVERSITY, 60 PAGES)**

In accordance with Chicago Convention 1944 on International Civil Aviation, every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. Sovereign country has right to manage flight routes and its airspace, regarding the fact that airspace is very strategic for its defense and security, in which a foreign aircraft is not allowed to operate in a state without any permission. One form of law enforcement against violation of airspace is interception. Airspace violations by foreign aircraft are common. The problems discussed are : 1) How international law and national law regulate airspace violations? 2) How to enforce the law against airspace violations?. The problem approach of research method was normative juridical based on conventions, legislation and related literature. The results showed 1) The international air law regulates the violation of airspace in several international treaties namely the Paris Convention 1919 and Chicago Convention 1944, the national air law regulates the violation of Indonesia airspace in several laws and regulations namely Law Number 1 of 2009 and Minister of Transportation Regulation No. 66 of 2015. 2) Law enforcement efforts against violation of Indonesia airspace are interception and payment of fines. The results of this study are presented in the form of analytical descriptive. The result concludes that neither international law nor national law is strict enough in determining the legal punishment for violating aircraft. Such thing can result in a serious suffer to defense and state security.

**The Keywords : Law Enforcement, Violations, International Law, National Law**

